

 Dharma Nugraha Hospital Est.1996	OBAT YANG DIBAWA PASIEN DARI LUAR (REKONSILIASI OBAT)		
	No Dokumen: 035/FARMASI/PKPO	No.Revisi: 0	Halaman: 1 / 2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 10 Oktober 2023	Ditetapkan Oleh: Direktur   drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Phd	
Pengertian	1. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional. 2. Obat yang dibawa pasien adalah semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan atau obat dari pengobatan sebelumnya		
Tujuan	Sebagai pedoman dalam pengelolaan obat yang dibawa pasien.		
Kebijakan	1. Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Medika Insani No. 001/RSMIXIII-PKPO/1/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Farmasi RS Medika Insani.		
Prosedur	1. DPJP atau perawat ruangan menanyakan kepada pasien yang akan masuk perawatan tentang pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau dibawa dari luar rumah sakit. 2. Jika disetujui oleh DPJP, obat diserahkan kepada petugas di ruangan perawatan. 3. Perawat memasukkan data obat rekonsiliasi kedalam formulir pada Rekam Medis pasien yang bersangkutan. 4. Petugas ruangan menyimpan obat rekonsiliasi di tempat tersendiri dengan identitas pasien dan nama obat 5. Obat pasien yg dibawa dari luar yang sudah disetujui oleh DPJP, jika obat tersebut masih tersisa selama perawatan, dikembalikan ke pasien pada saat pasien pulang dengan disertai administrasi serah terima obat		
Unit Terkait	1. Intalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. DPJP		